



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas, atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. UPTD Tempat Pemakaman Umum; dan
 - c. UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan

- b. UPTD Wilayah I Tempat Pemakaman Umum merupakan UPTD dengan klasifikasi A.
- c. UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan pengujian Laboratorium kepada unit pelaksana intern Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur laboratorium;
 - d. memimpin dan menetapkan metoda pengujian laboratorium terhadap sampel yang diminta oleh unit pelaksana intern Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyerahkan hasil pengujian laboratorium kepada pihak yang meminta dan melaporkan kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pencatatan dan evaluasi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana laboratorium;
- h. melaksanakan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana laboratorium; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD Tempat Pemakaman Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Tempat Pemakaman Umum dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pemakaman Umum terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pemakaman Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebagai berikut :

- c. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- d. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Tempat pemakaman Umum

Pasal 12

- (1) UPTD Tempat pemakaman Umum Air Dingin, Tunggul Hitam dan Bungus Teluk kabung mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengelola Tempat Pemakaman Umum, membina dan menginventarisasi pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat pemakaman Umum Air Dingin, Tunggul Hitam dan Bungus Teluk kabung mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah Tempat pemakaman Umum;
 - c. menyusun/mengatur tempat pemakaman jenazah Tempat pemakaman Umum;
 - d. melaksanakan perawatan, kebersihan, keindahan dan keamanan Tempat pemakaman Umum;
 - e. melaksanakan perencanaan, penyiapan, penataan lahan makam dan penyediaan peralatan Tempat pemakaman Umum;
 - f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membina, mendata, menginventarisasi tempat pemakaman bukan umum;
 - h. memberikan rekomendasi izin pemakaman, perpanjangan izin pemakaman dan izin penembokan;
 - i. memberikan pertimbangan rekomendasi izin lokasi lahan baru pemakaman bukan umum; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 13

Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pemakaman Umum mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- l. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- m. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- n. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- o. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- p. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- q. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- r. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- s. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- t. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- u. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH
DAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 17**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1**

**UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah
dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
Pasal 18**

- (1) UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan, pengawasan, pelayanan, pemrosesan sampah dan pengolahan limbah tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mengelola penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana Program;
 - c. melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan pengolahan limbah tinja;
 - d. melakukan pengendalian dampak lingkungan akibat pemrosesan sampah pengolahan limbah tinja;
 - e. memberikan pelayanan pembuangan sampah dan pengolahan limbah tinja;
 - f. merencanakan dan melaksanakan perawatan sarana dan prasarana TPA sampah dan pengolahan limbah tinja;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Kepala
Pasal 19**

Kepala UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 20**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pengelolaan Akhir Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;

- PDF Eraser Free
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
 - g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
 - h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
 - j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

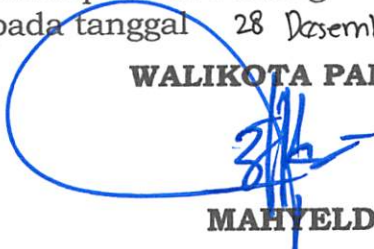
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



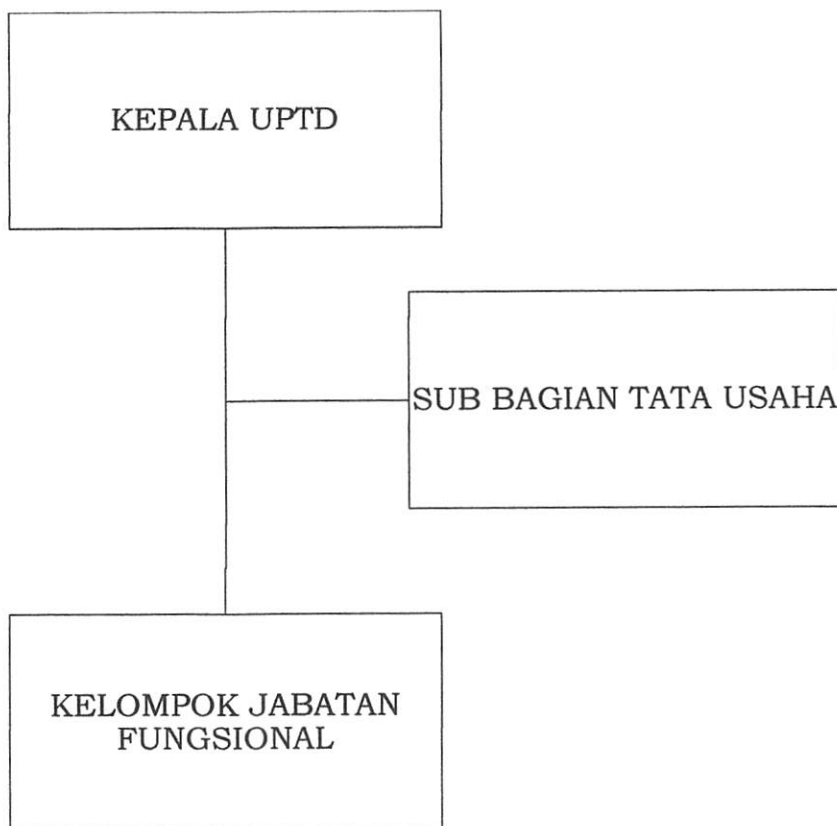
ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 78

PDF Eraser Free

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

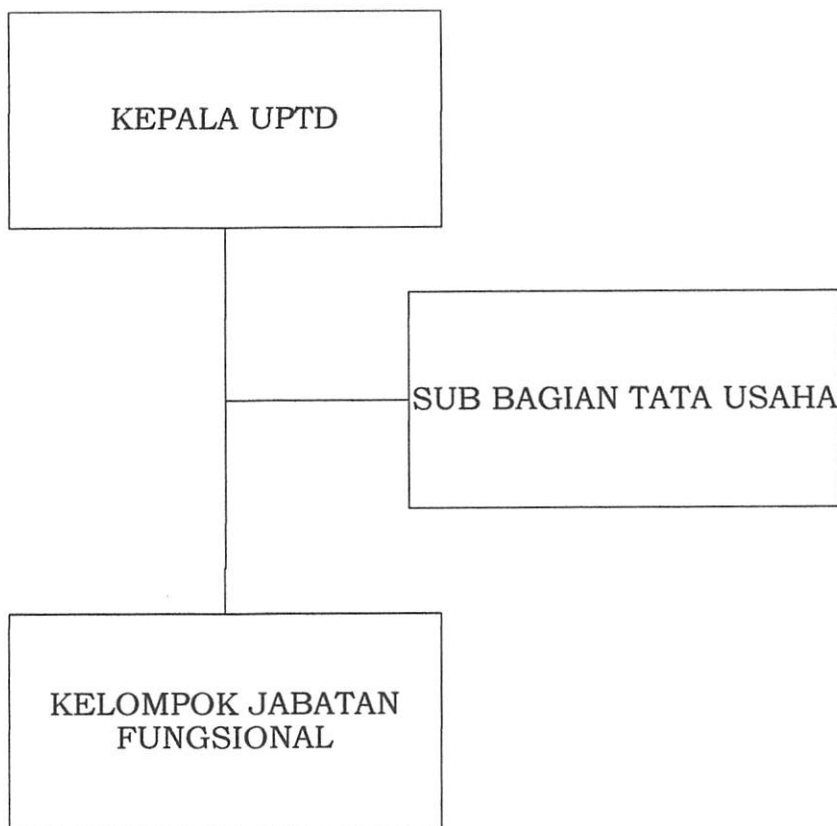


WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

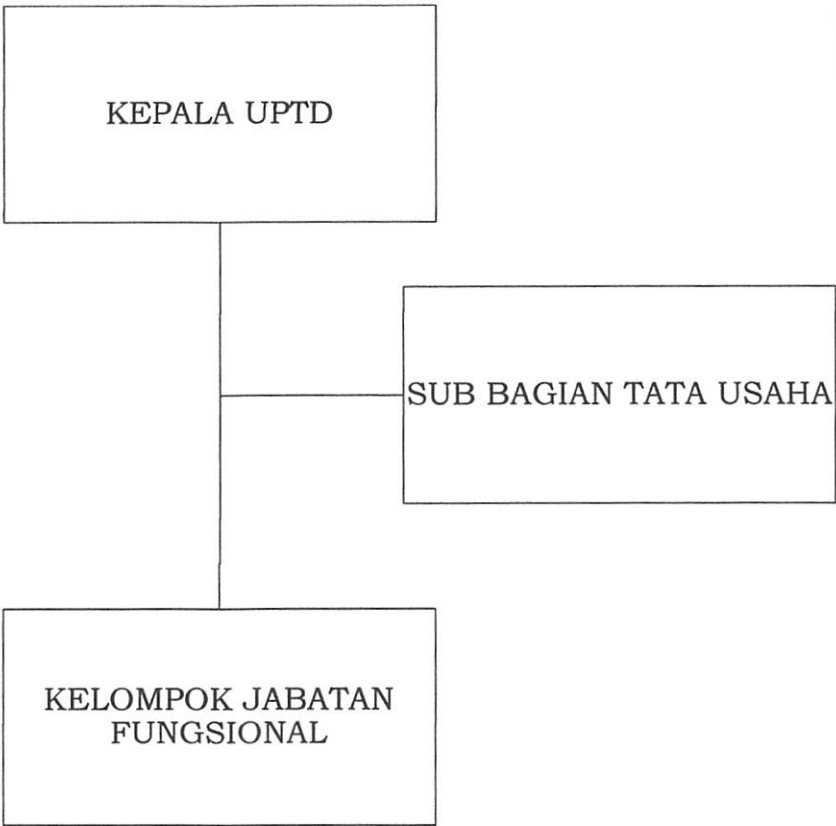


WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH
DAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI